



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamrajul, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Padang Brahrang, 28 Agustus 1952, Umur 67 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan II (dua) Ara Tunggal, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Azhar Limbong, SH dan 2. Hidayat, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada “KANTOR ADVOKAT AZHAR LIMBONG SH & REKAN” berkantor di Jalan Tuar No 21 Medan Amplas, berdasarkan SK No 262/SK/2019/PN STb tanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Stabat dengan No 262/SK/2019/PN Stb tanggal 18 Desember 2019 untuk selanjutnya disebut: **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

1. **Rahmah Nasution**, Jenis Perempuan, Umur 68 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-I**;
2. **Muhammad Khazali**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-II**;
3. **M. Khardiansyah**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-III**;
4. **M. Nur**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-IV;**

5. **Anita**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-V;**

6. **Umi Kalsum**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-VI;**

7. **Abdullah. K** Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-VII;**

8. **Salamudin**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-VIII;**

9. **Sulianto**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi – IX;**

10. **Mira**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-X;**

11. **Husni. K**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-XI;**

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



12. Irwansyah, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-XII**;

13. Ngationo, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-XIII**;

14. Amir, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut : **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-XIV**;

15. Dara Indira, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi-XV**;

16. M. Yusuf, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi –XVI**;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, memberikan Kuasa kepada 1. Matjon Sinaga, S.H., M.Hum., 2. SHOIMAH, S.Ag., S.H., 3. Haeykel, S.H., 4. Hariati, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM MATJON SINAGA & REKAN” berkantor dan beralamat di Jalan Perdana No. 48 A Medan, berdasarkan SK No. 16/SK/2020/PN.Stb tanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Stabat dengan 16/SK/2020/PN Stb tanggal 23 Januari 2020;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI, memberikan Kuasa kepada 1. Ahmad Syukri Lubis, S.H., 2. Maraihut Simbolon, S.H., 3. Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AHMAD SYUKRI LUBIS &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN” berkantor dan beralamat di Jalan Bajak II No 63 D, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SK No. 11/SK/2020/PN Stb tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Stabat dengan 11/SK/2020/PN Stb tanggal 14 Januari 2020;

Dalam hal ini ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IX tidak hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat tanggal 17 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Desember 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Sumatera Utara, yaitu;

- 1.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk No.593-07/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan luas $\pm 2.756 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ukok Sarbai 107 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan 105 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Nur Teguh 29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/jalan Pasar Lama 23 M;

- 1.2. Surat Keterangan Tanah yang ke 2 (dua) yaitu SKT dengan Nomor: 593-06/PP/IV/2012 dengan Luas $\pm 12.650 \text{ M}^2$ (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan 128 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rahmah 125 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jauhari Usman 95 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Pasar lama 105 M;

Luas keseluruhan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\pm 15.406 \text{ M}^2$ (lima belas ribu empat ratus enam meter persegi);

2. Bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut terbit berdasarkan surat wasiat Simah binti Abdul Rahman tahun 1924 dan sebelum jatuh pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada saudara Laki-laki se Ayah Almarhumah simah yaitu Zainudin kemudian beralih secara turun temurun sampai akhirnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baru sekitar tahun 1995 tanah tersebut dikelola dan diusahai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ini yang sebelumnya luas tanah tersebut $\pm 22.158,25 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma dua puluh lima meter persegi);

3. Bahwa berdasarkan isi wasiat Simah binti Abdul Rahman, ianya memperoleh 2 bidang kebun yang terletak di Paya Perupuk berdasarkan surat penyerahan dari H. Abdul Qohar pada tanggal 24 tahun 1924 dan sebelumnya ada surat penjualan yang dilakukan Haji Bidin kepada Alhaj Abdul Qohar Rowa pada tanggal 3 Desember 1922 tetapi surat tersebut sudah tidak kelihatan lagi atau hilang;

4. Bahwa dalam wasiat tahun 1924 tersebut disebutkan Simah atau Hj. Saimah memiliki dua bidang kebun kepunyaannya sendiri dan satu rumah tinggi beratap dan berlantai batu dan dinding papan dalamnya, dalam wasiat almarhumah Simah jika beliau mati maka wasiat diteruskan oleh Zainudin saudara Simah se ayah jika Zainudin mati maka wakaf ini berpindah ke anaknya yang laki - laki yang tua demikian seterusnya akan tetapi apabila tidak ada turunannya yang laki-laki maka wasiat ini diberikan kepada Madrasah Kitab Besilem yang ada di Tanjung Pura, masjid dan langgar;

5. Bahwa sepeninggalnya Zainudin wasiat tersebut dipegang oleh anaknya yang laki-laki yang tua yaitu Haji Ahmad setelah H. Ahmad Wafat maka diteruskan kepada anak laki-laki tertua H. Ahmad yaitu Hamdan kemudian Hamdan memiliki anak Laki-laki tertua yang bernama Hamrajul, pada saat Hamrajul ini tanah tersebut di buat Surat Keterangan Tanahnya;

6. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mewakafkan sebahagian tanah tersebut ke Pemerintah Kabupaten Langkat atau Desa dengan ukuran 5 m x 128 m atau sama dengan 640 M^2 (enam

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Nomor: 470-36/PEM/1V/2012 tanggal 20 April 2012 untuk Jalan desa;

7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada mengalihkan atau menjual sebahagian Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saudara Sarba'i atau lebih dikenal dengan Ucok Sarba'i untuk biaya berobat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan luas $\pm 6.112,25 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus dua belas koma dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir akan banyaknya orang menempati Tanah tersebut dan diambil oleh orang lain maka pada tanggal 01 April 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan tanggal 02 April 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat Surat Keterangan Tanah pada Kantor Kepala Desa Paya Perupuk;

9. Bahwa dikarenakan kekhawatiran tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin membuat Surat tanah tersebut menjadi Sertifikat akan tetapi dikarenakan saat sekarang ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami sakit stroke akut yang cukup berat yang seluruh aktivitasnya harus dibantu orang lain maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh keluarga untuk membuat surat Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

10. Bahwa sekitar bulan september 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh salah seorang kerabat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengurus dan mendaftarkan serta menerbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Kantor Pertanahan Kab. Langkat agar mempunyai legalitas yang sempurna, akan tetapi pada saat pelaksanaan Pengukuran Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut terjadi penolakan dan keberatan oleh penghuni atau orang lain;

11. Bahwa atas perbuatan orang-orang tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Langkat pada tanggal 30 September 2019 dengan Nomor: LP/571/IX/2019/SU/LKT "Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanah Tanpa ijin yang berhak";

12. Bahwa Para Tergugat (I s/d XVI) yang menghuni Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebelumnya hanya 7 (tujuh) orang

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja berdasarkan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2002 dan ke 7 (tujuh) orang yang menghuni tanah tersebut juga mengakui Tanah tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (tertuang dalam isi dari surat pernyataan) akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian penghuni yang mendiami atau menetap di Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semakin bertambah jumlah keseluruhannya 16 (enam belas) orang saat ini;

13. Bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melakukan musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh aparat Desa agar penghuni tersebut bersedia mengosongkan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi niat baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terlaksana dan Para Tergugat (I s/d XVI) tidak bersedia untuk mengembalikan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan para Tergugat (I s/d XVI) sudah mengabaikan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2002;

14. Bahwa didalam Surat Pernyataan Tersebut disebutkan Para Tergugat (I s/d XVI) hanyalah pihak yang diberikan ijin menghuni dan seandainya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menguasai Tanahnya seutuhnya maka Para Tergugat bersedia mengosongkan secara suka rela dan musyawarah tanpa tuntutan apapun dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa dikarenakan penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 adalah Sah dan berkekuatan Hukum;

16. Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 yang diterbitkan Kepala Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dinyatakan Sah dan berkekuatan Hukum, maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tanah yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara dengan Luas $\pm 2.756 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ucok Sarbai 107
M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan 105
M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M.Nur Teguh 29
M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar Lama 23
M;
- Dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 dengan Luas \pm 12.650 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan 128
M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahmah 125
M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jauhari Usman 95
M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama 105
M;

Adalah Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tindakan ataupun perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI yang menguasai atau menghuni dan atau menempati tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa dikarenakan tanah yang diwasiatkan oleh Almarhumah Hj. Saimah adalah kepunyaannya sendiri maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat wasiat Almarhumah Hj. Saimah tahun 1924;

18. Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI adalah Perbuatan Melawan hukum atau Perbuatan Melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2002 tidak berlaku dan telah berakhir;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat XVI telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatige daad*), maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menghuni/menempati atau menguasai dan atau mengusahai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.593-06/PP/IV/2012 dan No. 593-07/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 untuk mengosongkan dengan sendiri tanah tersebut dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga;

20. Bahwa dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat XVI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik materil maupun Immateril yakni:

Kerugian Materil:

Harga jual beli tanah per rante 400 M² (empat ratus meter persegi) adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 luas \pm 2.756 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 luas \pm 12.650 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateril yang mana dengan tidak dapatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menerbitkan SHM Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor Pertanahan Kab. Langkat mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi stres dan sakit stroke menimbulkan isu dan pergunjungan jiran tetangga semuanya sungguh tak ternilai, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memadainya dengan sejumlah minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa oleh karenanya beralasan hukum Tergugat I s/d Tergugat XVI dihukum membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

21. Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan Pengugat tidak hampa adanya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang Mulia yang

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tersebut;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini didukung dengan bukti – bukti yang autentik dan tidak diragukan kebenarannya adalah sangat adil dan layak menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

23. Bahwa oleh karena tanah sebagaimana yang dimaksud adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

24. Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat XVI lalai atau tidak mau memenuhi atau mentaati isi bunyi putusan atas perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /hari kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

25. Bahwa seterusnya wajar dan patut serta adil apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan atau menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

26. Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Stabat, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat Almarhumah Hj. Saimah binti Abdul Rahman Tahun 1924;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang sah yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan luas $\pm 2.756 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ucok Sarba'i
107 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Jalan 105 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Nur
Teguh 29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar
Lama 23 M;

Dan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan Luas $\pm 12.650 \text{ M}^2$ (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan
128 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Rahmah 125 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Jauhari
Usman 95 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama
105 M;

Luas keseluruhan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\pm 15.406 \text{ M}^2$ (lima belas ribu empat ratus enam meter persegi);

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI yang telah menghuni, menempati dan menguasai serta mengusahai Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*);
5. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 31 Maret 2002 tidak berlaku dan telah berakhir;
6. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah ter perkara yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau menguasai serta mengusahai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan SKT No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk mengosongkan dengan sendiri tanah

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Keadaan Kosong dan baik tanpa syarat apapun juga;

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk membayar kerugian materil yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat memperoleh hasil dari tanah perkara tersebut selama sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) serta Kerugian Immateril yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /hari bila mana Tergugat I s/d Tergugat XVI tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi Putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan serta merta (*uit voobaar bij vorrad*) atau terlebih dahulu dalam perkara ini meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Untuk membayar ongkos Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang seadil adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap gugatan tersebut tidak dilakukan perubahan isi surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi XVI, mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah objek perkara adalah Surat Wasiat Simah Binti Abdul Rahman 1924 (selanjut disebut "Surat Wasiat tahun 1924");
- Bahwa dalam surat Wasiat tahun 1924 tersebut dinyatakan, bahwa Hj. Saimah binti Abdul Rahman mewasiatkan 2 (dua) bidang kebun yang terletak di Paya Perupuk, dengan ketentuan apabila, Hj Saimah binti Abdul Rahman meninggal dunia, maka berturut-turut wasiat diteruskan kepada Zainuddin (saudara Simah seayah), H. Ahmad, (anak laki-laki tertua Zainuddin) Hamdan (anak laki-laki tertua H. Ahmad) dan Hamrazul ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (anak laki-laki tertua Hamdan);
- Bahwa pada Halaman 9 angka 17 posita gugatannya dan petitum pada halaman 12 angka 2, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat wasiat Almh Hj. Saimah tahun 1924;
- Bahwa dasar dalil posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tentang surat wasiat dan dipertegas dalam petitumnya secara jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan Negeri Stabat menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat tahun 1924 tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah keliru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Stabat, sebab kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara wasiat khususnya untuk menyakan sah dan berkekuatan hukum suatu surat wasiat adalah kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara wasiat secara imperatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari'ah;

- Bahwa oleh karena perkara a quo terkait surat wasiat antara orang-orang yang beragama islam. maka yang memiliki kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa keabsahan surat wasiat baik secara formil dan materil adalah Pengadilan Agama;

- Bahwa dalil di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1321/K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, yang kaidah hukumnya mensyaratkan:

"Sejak UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah";

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, VI. X dan Tergugat XVI mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;

- Bahwa pada halaman 5-6 angka 2 s/d 5 gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kedudukannya sebagai penerima wasiat terakhir dari Almh. Hj. Saimah Binti Abdul Rahman, dan mengklaim sebagai pemilik atas dua bidang tanah objek perkara yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut hanyalah pengakuan sepihak, sebab tidak didukung dengan bukti yang sah secara hukum, yaitu berupa penetapan atau putusan pengadilan i.c. pengadilan agama yang dapat menjelaskan tentang silsilah kewarisan / hubungan hukum dari Almh. Hj. Saimah Binti Abdul Rahman, Zainuddin, H. Ahmad, silsilah Hamdan hingga sampai kepada Hamrajul ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;

- Bahwa oleh karena surat wasiat berkaitan dengan Hak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga harus terlebih dahulu

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



menguraikan dan membuktikan tentang kebenaran Hak atas harta yang di akui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut memang benar merupakan Hak Milik Hj. Saimah Binti Abdul Rahman;

- Bahwa disamping itu, terkait wasiat sudah diatur secara jelas terkait batasan harta (*legitime portie*) yang dapat diwasiatkan adalah tidak lebih 1/3 dari harta pewasiat, sedangkan didalam perkara a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai penerima seluruh harta Hj. Saimah Binti Abdul Rahman, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan yang mengatur dan berkaitan dengan wasiat;

- Bahwa ternyata pula Surat Wasiat tahun 1924 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat wasiat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat Wasiat turun temurun tidak dikenal dalam hukum dan tidak dijumpai dalam literatur hukum manapun oleh karena wasiat yang tidak memberikan demikian dapat mengaburkan hukum dan kepastian hukum;
2. Bahwa pada prinsipnya wasiat merupakan penyerahan harta secara langsung dengan sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang yang mewasiatkan tersebut meninggal dunia;
3. Bahwa jika surat wasiat turun temurun tersebut dianggap benar, maka semua orang akan mengakui dan menyatakan sebagai penerima wasiat dari orang-orang yang sudah meninggal tanpa harus ada bukti maupun hubungan hukum;
4. Surat Wasiat tahun 1924 yang disebutkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mencantumkan lokasi tanah, luas dan batas-batas tanah yang diwasiatkan, yang terpenting tidak disebutkan dasar Hak kepemilikan tanah oleh Pemberi wasiat;
5. Surat Wasiat hanya menyebutkan tahun, tanpa diketahui tanggal dan bulan pembuatannya serta diragukan keabsahannya oleh karena dibuat oleh seseorang tanpa ada konfirmasi ataupun kesaksian dari pihak lain;

- Bahwa senyatanya pula, berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejak wasiat tersebut jatuh kepada Zainuddin (saudara Simah seayah), H. Ahmad (anak laki-laki tertua Zainuddin), Hamdan (anak laki-laki tertua H. Ahmad), para penerus wasiat tersebut tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya objek tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Para Tergugat sejak tahun 1970-an;



- Bahwa dalil Hamrajul ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya, tanpa pernah melihat apalagi menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sudah memberikan cukup fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki kapasitas apapun atas tanah yang diakuinya, dengan kata lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas (legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

3. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Daluarsa

- Bahwa quod non benar tanah dalam Surat Wasiat tahun 1924 adalah milik Hj. Saimah binti Abdul Rahman yang terakhir jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya atas tanah wasiat maupun atas tanah objek perkara, sebab sejak Surat Wasiat tahun 1924 diterbitkan sampai sekarang (96 tahun) atau sejak suami Tergugat I atau orang tua Tergugat II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI menguasai dan mengusahai tanah objek perkara pada tahun 1970 sampai sekarang atau lebih dari 50 tahun dengan itikad baik, namun para penerima wasiat sampai kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan telah kadaluarsa;

- Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdata yang menegaskan:

"seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";

- Bahwa terkait Daluarsa diatur didalam Pasal 1967 KUHPerdata yang menegaskan:

"segala hukum, baik yang kebendaan, maupun yang perseorangan, menghapus karena daluarsa dengan lewatnya selama 30 tahun, & dst;

- Bahwa praktik hukum di Indonesia juga mengakui adanya lembaga rechtsverwerking dan kadaluarsa dalam mengajukan gugatan

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



atas tanah, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958

Nomor 329 K/Sip/ 1957 yang mengatakan:

"Orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsvenzverking)";

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975

Nomor 200K/Sip/1974 yang memutuskan:

"Gugatan ditolak karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para tergugat asal maka dianggap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak;

- Bahwa oleh karena Tergugat I, II, &, IV, VI. X dan Tergugat XVI telah menguasai tanah objek perkara lebih dari 50 tahun, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata serta yurisprudensi di atas, maka Tergugat I, II, &, W, VI, X dan Tergugat XVI menurut hukum telah memperoleh hak milik atas tanah objek perkara, tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara dan tidak ada perselisihan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV, VI. X dan Tergugat XVI atas tanah objek perkara, serta gugatan yang diajukan telah daluarsa, maka demi hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam surat gugatannya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah menjual sebagian tanah dalam Surat Wasiat tahun 1924 kepada Sarba'i alias Ukok Sarba'i seluas: \pm 6.112,25 m2 berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 15 Maret 2012 atau sebelum terbit Surat Keterangan Tanah tanggal 02 April 2012;
- Bahwa di samping Ukok Sarba'i yang berbatas langsung dengan tanah para Tergugat ada orang lain yang menguasai tanah objek perkara yang bernama Tumiran, namun Penggugat

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik atau mengikutsertakan Tumiran sebagai pihak dalam gugatannya, sehingga dapat diketahui dengan jelas gugatan aquo kurang pihaknya;

- Bahwa selanjutnya mengacu pada Surat Pernyataan sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, ternyata dari tujuh orang yang menandatangani surat pernyataan tersebut, hanya dua orang yang ditarik sebagai Tergugat yaitu M. Nur ic. Tergugat IV dan Salamuddin ic. Tergugat VIII, sementara lima orang lainnya yaitu M. Rifai K, Abu Hanifah, Zakaria, Tumiran dan Safaruddin tidak ditarik sebagai pihak;

- Bahwa saudara Tumiran sebagai pihak yang juga menguasai tanah objek perkara dan ikut menandatangani Surat Pernyataan, serta M. Rifai K, Abu Hanifah, Zakaria, Tumiran dan Safaruddin harus ditarik sebagai pihak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga harus menarik atau mengikutsertakan Kepala Desa Paya Perupuk dengan alasan kedua Surat Keterangan Tanah yang diterbitkannya bukan menunjukkan bukti Hak kepemilikan atas objek perkara, sehingga pemeriksaan perkara aquo bisa dilakukan secara menyeluruh dan tuntas;

- Bahwa dengan demikian, telah terbukti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil oleh karena kurang pihak, sebab masih ada orang lain yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum serta menguasai tanah objek perkara, namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa terkait gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur libel*);

- Bahwa pada halaman 5 angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan, bahwa luas tanah yang dikuasai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Wasiat tahun 1924 adalah: 22.158, 25 m², dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SKT No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ± 2.756 m²;
- 2) SKT No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012..... ± 12.650 m²;
- 3) Pelepasan kepada Ucok Sarbai ± 6.112,25 m²;
- 4) Wakaf untuk Desa Paya Perupuk ± 640 m²;

- Bahwa di samping Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata ada pihak lain yang juga menguasai tanah objek perkara yaitu Tumiran, sehingga dapat dipastikan luas tanah tersebut tidak sesuai oleh karena lebih dari 22.158,25 m² sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya luas tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa demikian pula dengan batas batas tanah objek perkara dalam Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dimana batas sebelah Utara disebutkan dengan tanah Ucok Sarba'i, namun kenyataannya batas tanah objek perkara di sebelah Utara adalah berbatasan dengan tanah Tumiran;

- Bahwa oleh karena dasar Hak yang menjadi alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, luas tanah dan batas-batas tanah baik dalam surat wasiat maupun tanah objek perkara tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa tidak jelas";
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

6. Gugatan Menggabungkan Dua Kompetensi Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat Almh. Hj. Saimah binti Abdul Rahman tahun 1924 sekaligus menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut secara nyata telah menggabungkan dua kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi pengadilan agama dan kompetensi peradilan umum ic. Pengadilan Negeri Stabat;

- Bahwa dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat Almh. Hj. Saimah binti Abdul Rahman tahun 1924, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat telah menggabungkan suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan:

- Putusan MARI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: "Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti: Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW";
- Putusan MARI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972: "Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain";

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menggabungkan dua kompetensi peradilan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI yang akan diuraikan di dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI dengan tegas menyangkal Hak atas tanah dan kedudukan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai penerima wasiat terakhir dari Almh. Hj. Saimah Binti Abdul Rahman, sepanjang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya;
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah seluas + 15.406 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Paya Perupuk yaitu:
 - 1) Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012, seluas ± 2.756 m²;
 - 2) Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012, seluas ± 12.650 m²;
5. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Surat Keterangan Tanah Kepala Desa tidak dikenal dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga oleh karenanya pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah objek perkara terlebih dahulu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat;
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
6. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/ISJ tanggal 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Kepala Desa/Lurah dengan kesaksian Camat dilarang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah dan apabila surat keterangan tersebut sudah terlanjur dibuat, maka harus dibatalkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena Kepala Desa Paya Perupuk menurut hukum tidak berwenang dan dilarang untuk menerbitkan surat keterangan tanah, sehingga berdasar untuk menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 adalah batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Bahwa oleh karena kedua Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Paya Perupuk tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengalihkan tanah objek perkara ini kepada Desa Paya Perupuk seluas 640 m², kepada Ucok Sarbai seluas + 6.112.25 m² dan kepada TUMIRAN beralasan pula untuk dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 angka 2 yang menyatakan bahwa sejak tahun 1995 sampai sekarang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengelola dan menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat tahun 1924, sebab faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melihat tanah objek perkara apalagi menguasai sejak tahun 1995 sampai sekarang ataupun menunjuk seseorang untuk mengusahai tanah tersebut;

10. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI telah tinggal menetap dan menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1960an dari suami Tergugat I atau dari orang tua Tergugat II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI dengan cara membuka hutan dengan bersusah payah, dan di dalam penguasaan tanah objek perkara tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, X, dan Tergugat XVI tidak pernah mendapat larangan dan gangguan maupun gugat dari pihak manapun;

11. Bahwa kemudian adanya pengakuan dan klaim dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ic. Hamrajul sebagai pemilik tanah objek perkara dengan dasar Surat Wasiat tahun 1924, adalah tidak berdasar menurut hukum dan bentuk iktikad tidak baik sebab Surat Wasiat tahun 1924 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat wasiat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan di atas;

12. Bahwa meski dalam Surat Wasiat tahun 1924 yang bertuliskan Arab Melayu tersebut dilampirkan terjemahannya, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan siapa dan kompetensi orang yang membuat terjemahan tersebut, sehingga beralasan terhadap Surat Wasiat tahun 1924 dan terjemahannya untuk ditolak dan dikesampingkan;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 7 angka 8, 9, 10 beralasan pula untuk ditolak, sebab faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik tanah objek perkara, setidaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai tanah objek perkara selama 20 tahun dengan itikad baik;

14. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 11 yang menyatakan atas perbuatan orang-orang tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melapor ke Polres Langkat sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/571/II/X/2019/SU/LKT tanggal 30 September 2019 atas dugaan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab pihak Pelapor bukannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun atas nama Hendi Perkasa yang tidak diketahui kapasitasnya atas objek perkara dan tidak pula disertakan sebagai pihak di dalam perkara a quo;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut tidak ada tindak lanjutnya secara hukum, sehingga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI telah dipidana bersalah melakukan penguasaan atas tanah yang diakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya tersebut;
16. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 12, 13, dan 14 yang menyatakan adanya Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2002 yang dibuat oleh 7 (tujuh) orang dari 16 orang para Tergugat. beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki tanggal, sehingga patut dipertanyakan dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan surat pernyataan tersebut bertanggal 31 Maret 2002;
- Bahwa tidak disebutkan luas dan batas-batas tanah;
- Bahwa Hamrajul sebagai pihak dalam surat pernyataan, namun yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan musyawarah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ketujuh orang yang membuat pernyataan yang dihadiri aparat Desa, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah datang dan menguasai objek perkara;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat terlebih dahulu oleh orang lain, yang kemudian ketujuh orang tersebut disuruh untuk menandatangani dengan alasan tanda tangan untuk membuktikan daftar hadir;
- Bahwa tanda tangan salah seorang yang memberikan pernyataan atas nama M. Nur telah dibantah oleh yang bersangkutan sehingga ada indikasi tandatangan tersebut dipalsukan;
- Bahwa substansi surat pernyataan sangat mengada-ada dan diluar kelaziman sehingga tidak dapat diterima logika hukum, di antaranya:
 - a) Tidak disebutkan dasar kepemilikan Hamrajul atas tanah tersebut;
 - b) Tidak ada uraian tentang wasiat;
 - c) Pihak pertama tidak menghalangi pihak kedua mengalihkan tanah kepada pihak pembeli;
 - d) Pihak pertama dikesankan sebagai penjaga tanah;
 - e) Tentang kesepakatan para pihak bahwa tanah tersebut sebanyak dua bidang tanpa uraian surat apa yang telah dibacakan;
 - f) Pihak pertama memberi wakaf atas tanah yang dikerjakannya kepada pihak kedua;

17. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semakin tidak rasional dan mengada-ada sebab pada awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat tidak bersedia

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat pernyataan tersebut, namun pada halaman 9 poin 18 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar menyatakan surat pernyataan tidak berlaku dan telah berakhir;

18. Bahwa selanjutnya terhadap posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 8 angka 15 yang memohon agar Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, beralasan untuk ditolak dan dlkesampingkan. agar tidak terjadi penyelundupan hukum atas surat yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai bukti Hak Milik Tanah, sebab surat keterangan tanah tersebut dibuat oleh orang yang tidak berwenang, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 693/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, dimana Kepala Desa/Lurah dengan kesaksian Camat dilarang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah;

19. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 telah dinyatakan batal, tidak aah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak terbukti menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek perkara;

20. Bahwa quod non benar tanah dalam Surat Wasiat tahun 1924 adalah milik Hj. Saimah Blntl Abdul Rahman yang terakhir jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. maka menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya atas tanah wasiat maupun atas tanah objek perkara. Sebab sejak Surat Wasiat tahun 1924 dlterbitkan sampai sekarang (98 tahun) atau sejak suami Tergugat | atau orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, III, IV, VI, X, dan XVI menguasai dan mengusahai tanah objek perkara aekltar tahun 1970-an sampai aekarang telah leblh dari 50 tahun, sebaliknya para penerima wasiat termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kadaluarsa;

21. Bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaekan haknya atas tanah taraebut dan jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak untuk memiliki tanah objek

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi;

"seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"

22. Bahwa praktik hukum di Indonesia juga mengakui adanya lembaga *rechtsverwerking* dan kadaluwarsa dalam mengajukan gugatan atas tanah, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor 329

K/Sip/1957 yang mengatakan: orang yang membjarkan saja tanahnya menjadi haknya seiama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut ("*rechtsverwerking*")

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200 K/Sip/1974 yang memutuskan: "Gugatan ditolak karena berdiam di selama 30 tahun lebih para tergugat asal maka dianggap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak" ;

23. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) disebabkan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara selama 96 tahun atau lebih dari 50 tahun sejak Tergugat I bersama suami atau orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, I, IV, VI, X dan XVI menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah objek perkara dengan itikad baik, maka tidak terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;

24. Bahwa justru telah terbukti sebaliknya, bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah objek perkara adalah miliknya telah dilakukan dengan itikad buruk, yaitu dengan menggunakan lembaga pengadilan yang mulia sebagai tempat "mencuci surat" untuk menguasai tanah objek perkara sebagai tempat "mencuci surat" yang bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

25. Bahwa oleh karena Surat Wasiat tahun 1924 belum memiliki penetapan atau putusan pengadilan tentang keabsahannya, terkait apakah tanah yang diwasiatkan Almh. Hj. Saimah Binti Abdul Rahman adalah benar kepunyaannya sendiri, sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 17, dan kewenangan untuk menyatakan sah dan

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum atas wasiat bagi Majelis Hakim merupakan kompetensi Pengadilan Agama, maka yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

26. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 19 yang memohon agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, II, IV, VI, X dan XVI dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar menurut hukum, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik atas tanah objek perkara;

27. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, X dan XVI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merinci dasar dan penyebab nilai kerugian yang dialaminya, tanpa dasar menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka dalil-dalil tentang kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam angka 20 beralasan pula untuk ditolak dan dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 019/K/SIP/1983, yang kaidah hukumnya menyatakan, "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

28. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, II, IV, VI, X dan Tergugat XVI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 11 angka 23 yang pada intinya untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi, sebab gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional;

29. Bahwa selain gugatan a quo tidak didasari oleh bukti bukti yang otentik yang diakui kebenarannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian bagi Tergugat I, II, I, IV, VI, X dan Tergugat XVI, apabila Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan;

30. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta sebagaimana

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak disertai alasannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorread*) untuk ditolak dan dikesampingkan;

31. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya pada point 24, beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 HIR *jo* 1267 BW *jo*. Pasal 611 a ayat (1) RV yang berbunyi, "lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang" maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu;

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2005, menyatakan: "tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 307k /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, "*Dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip/1972, "*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama -sama dengan tuntutan membayar uang";

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yuridis di atas, dimana terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara, maka dengan kerendahan hati Tergugat I, II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa untuk pemeriksaan perkara yang utuh, berimbang dan menyeluruh maka dengan itikad baik diajukanlah gugatan Rekonpensi ini.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, I, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI dalam Kompensi selanjutnya disebut para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mohon hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam Kompensi merupakan bagian yang integral dalam gugatan rekonvensi a quo;

3. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi bersama 9 (sembilan) orang Tergugat lainnya dalam Kompensi, ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun I Cempaka Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat yang luasnya \pm 2 hektar atau 20.000 m², selanjutnya disebut "objek perkara", sedangkan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah objek perkara seluas \pm 23 rante atau 9.200 m²;

4. Bahwa penguasaan atas tanah tersebut dilakukan secara turun temurun dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi I (Rahmah) bersama Alm, suaminya atau orang tua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sekitar tahun 1970-an sampai sekarang atau telah lebih dari 50 tahun, hal mana sesuai dengan:

- Surat Keterangan Nomor 471-111/PEM/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Paya Perupuk
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 182177/V/L70 tanggal 1 Desember 1970 atas nama Amir Madjid, bertempat tinggal di Paya Perupuk;
- Kartu Keluarga No. 077/Lr.1/1139/052/L/84 atas nama Kepala Keluarga A. Rafai, yang diketahui oleh Kepala Desa Paya Perupuk;
- Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983 tanggal 24 April 1983 yang diterima Kepala Kampung Paya Perupuk;
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi I bersama ayah I orang tua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara membuka hutan yang kemudian dijadikan perladangan dan tempat tinggal hingga saat ini, dimana karena letak tanah tidak jauh dari sungai dan waktu itu belum ada tanggul, tempat tinggal para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi selalu mengalami banjir, hingga pada suatu waktu dokumen bukti kepemilikan dan penguasaan tanah oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi ikut terkena banjir;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kondisi tanah yang masih dalam bentuk hutan dan semak-semak serta selalu banjir, maka tidak banyak orang yang mau tinggal di tanah objek perkara tersebut. Selama orang tua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi menguasai dan mengusahai tanah hingga saat ini dilanjutkan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi atau sudah lebih dari 50 tahun dengan iktikad baik dan terbuka, tidak pernah mendapat keberatan atau gangguan dari pihak lain;

7. Bahwa atas penguasaan tanah objek perkara sejak tahun 1970-an tersebut, orang tua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi yang kemudian diteruskan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah objek perkara kepada negara hingga saat ini;

8. Bahwa meski Tergugat Rekonpensi tidak pernah ke lokasi objek perkara serta menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, sekitar tahun 2012 melalui orang-orang tertentu yang difasilitasi oleh oknum Kepala Desa Paya Perupuk menerbitkan surat-surat yang menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah objek perkara, salah satunya atas dasar Surat Wasiat tahun 1924 di antaranya Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/V/2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988, Kepala Desa/Lurah dengan kesaksian Camat dilarang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang menimbulkan hak atas tanah, dan apabila surat keterangan tersebut sudah terlanjur dibuat, maka harus dibatalkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

10. Bahwa oleh karena Kepala Desa Paya Perupuk tidak berwenang dan dilarang untuk menerbitkan surat keterangan tanah, maka berdasar menurut hukum Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 yang menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah objek perkara adalah batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa sebelumnya untuk membuktikan tanah objek perkara seolah-olah adalah milik Tergugat Rekonpensi, maka dibuatlah skenario sebagian tanah tersebut dialihkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Tergugat Rekonpensi kepada Ucok Sarba'i dan Tumiran dan ada pula yang diwakafkan kepada Desa Paya Perupuk, dimana pengalihan tersebut terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 atau sebelum dan sesudah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah diterbitkan, sehingga beralasan kiranya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat surat-surat pengalihan atas tanah objek perkara tersebut;

12. Bahwa oleh karena dengan itikad baik para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak sekitar tahun 1970-an hingga saat ini telah lebih dari 50 tahun, tanpa ada keberatan, tuntutan maupun gugatan dari pihak lain, maka demi hukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi sudah selayaknya dinyatakan memperoleh hak milik atas tanah objek perkara, sesuai ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara, maka para Penggugat Rekonpensi demi hukum memperoleh hak milik atas tanah objek perkara tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

13. Bahwa jikapun benar tanah objek perkara adalah milik Tergugat Rekonpensi, namun dikarenakan pemberi wasiat dan penerima wasiat sebelumnya serta Tergugat Rekonpensi tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 1924, maka menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) atas tanah objek perkara, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 Nomor 329 K/Sip/1957 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200 K/Sip/1974;

14. Bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara lebih dari 50 tahun secara berturut-turut dengan itikad baik, penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan terbuka dan tidak ada larangan dan gangguan dari pihak manapun, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi adalah pemilik tanah objek perkara;

15. Bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi adalah pemilik atas tanah objek perkara, maka telah terbukti perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek perkara serta telah mengalihkan sebagian tanah yang dikuasai para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi tanpa didukung bukti-bukti yang otentik adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi, sebesar Rp1.457.600.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Luas tanah yang dialihkan Tergugat Rekonpensi: untuk Desa Paya Perupuk 640 m² dan Ucok Sarba'i + 6.112,25 m² = 6.752,25 m² : 400 m = 16,88 rante x Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per rante = Rp506.400.000,00 (lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Kerugian akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah yang sudah dialihkan sejak tahun 2012 – 2020, 8 tahun x Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) = Rp626.400.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Akibat pengalihan dan klaim Tergugat Rekonpensi atas tanah objek perkara tanpa bukti yang sah secara hukum, meski para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi telah menguasai objek perkara lebih dari 50 tahun, hal tersebut menimbulkan ketidaktenangan dan menjadi beban pikiran bagi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi, sehingga wajar dan patut kerugian immateril yang dialami para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

17. Bahwa oleh karenanya beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara a quo, untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil dan immateril kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonpensi secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan agar surat-surat Tergugat Rekonpensi yang berhubungan dengan tanah objek perkara berupa :

- Surat Keterangan Tanah No. 593-05/PP/V/2012 tanggal 02 April 2012;
- Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
- Surat Keterangan Kepala Desa Paya Perupuk No. 470-36/PEM/V/2012 tanggal 20 April 2012;
- Surat Keterangan Nomor 593-27/SKITIPPIXI/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- ataupun surat-surat lain yang akan terbit kemudian, dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya;

19. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan fakta hukum yang konkret, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan rekonpensi a quo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara yang telah dialihkan Tergugat Rekonpensi;

20. Bahwa oleh karena terbukti para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara, maka beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisi yang isinya melarang Tergugat Rekonpensi atau pihak ketiga lainnya untuk memasuki, mendirikan bangunan atau mengalinkan tanah objek perkara serta mengaku-ngaku sebagai pemilik objek perkara sekaligus menyatakan ketidakpatuhan Tergugat Rekonpensi atau pihak ketiga lainnya terhadap putusan provisi a quo sebagai perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan bukti-bukti otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, maka beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yuridis di atas, maka patut dan berdasar kiranya bagi Tergugat I, II, III, IV, VI, X dan Tergugat XVI dalam Kompensi I para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi untuk memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, I, IV, VI, X dan Tergugat XVI;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara seluas ± 23 rante atau ± 9.200 m²;
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara berupa:
 - Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
 - Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Paya Perupuk No. 470-36/PEM/IVI/2012 tanggal 20 April 2012;
 - Surat Keterangan No. 593-27/SKT/PP/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
 - ataupun surat-surat lain yang akan diterbitkan kemudian terkait objek perkara;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian materil dan immateril yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi berjumlah sebesar Rp1.626.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonpensi secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konpensi I Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV masing-masing mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSİ:

1. Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dilanjutkannya pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini, karena Mediasi yang dianjurkan dan diamanatkan oleh undang-undang tidak dilakukan secara maksimal dan nampak jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut;

- Bahwa dalam acara Mediasi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi In person tidak di hadirkan oleh Kuasanya dengan alasan bahwa In Person dalam keadaan sakit, namun alasan yang diungkapkan oleh Kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan kepada bukti yang fakta yaitu surat keterangan dokter sebagaimana yang di haruskan dalam peraturan mediasi, dan apabila benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in Person dalam keadaan sakit seharusnya, kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melengkapi surat kuasa khusus untuk menghadiri mediasi, namun faktanya kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan eksistensinya sebagai kuasa yang dapat mewakili in person untuk tahapan acara mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

- Bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 6 ayat 1 disebutkan "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi Kuasa hukum". Bahwa pada ayat 3 disebutkan Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam Proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. ayat 4, menyebutkan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi antara lain a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Di bawah pengampuan; c. Mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan diluar negeri; d. Menjalankan tugas negara, tuntunan profesi atau pekerjaan yang dapat di tinggalkan;

- Bahwa ketidakhadiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in Person pada sidang mediasi yang lalu, menurut kuasa hukumnya menyebutkan alasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in Person dalam keadaan sakit, namun kuasa hukum Penggugat tidak menunjukan bukti Surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in Person benar-benar sakit sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Kuasa hukum Penggugat

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat mediasi tersebut bukan membawa surat keterangan dokter melainkan membawa foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in Person dalam keadaan tidur meringkuk, hal ini tidak sejalan dengan peraturan prosedur mediasi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6 ayat 4 Sub a tersebut. Dan bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in person juga tidak memberikan Kuasa khusus Mediasi kepada kuasa hukumnya sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016;

- Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in person pada sidang mediasi dan tidak memberikan kuasa khusus mediasi kepada kuasa hukumnya, telah nyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak bertindak baik dalam menempuh Mediasi, dan hal tersebut merupakan Pelanggaran terhadap pasal ayat 2 sub a. Yang 'berbunyi, tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi/ tanpa alasan yang sah;

- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terurai diatas nyata dengan jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bertindak baik dalam proses mediasi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak bertindak baik dalam Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

- Bahwa sehubungan hal diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara a quo untuk dapat memutus Perkara a quo dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA**

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memperbaiki mengenai Nama Turut Tergugat V, karena nama yang sebenarnya dari Tergugat V adalah Puspita Sari bukan Anita, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Gugatan sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikategorikan sebagai Gugatan *Error In Persona*, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Keliru menyebutkan Pihak yang di tarik sebagai Tergugat;

3. **EXCEPTIO OBSCUR LIBELS**

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya juga tidak merumuskan Gugatan secara Jelas dan Terang, sehingga

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan, dimana dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dari mana Objek sengketa dan bagaimana cara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh Objek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik sebidang tanah.....dstnya, yang didapat namun tidak berdasarkan isi wasiat dari Simah binti Abdul Rahman, menjelaskan dalam Gugatan dari mana Simah Binti Abdul Rahman peroleh objek sengketa;

- Bahwa dengan sebab tidak jelasnya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENS,

1. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali diakui secara Tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hal yang mengada-ada, bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan asal muasal tanah dengan tidak jelas, hanya menjelaskan bahwa tanah/objek dimaksud merupakan wasiat dari almh.Hj. Saimah;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan dalam Posita Gugatannya, pada poin 4, bahwa Saimah atau Hj. Saimah memiliki dua bidang kebun kepunyaan sendiri dan satu rumah tinggi diatasnya.....dst, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan bagaimana Simah atau Hj. Saimah memperoleh tanah tersebut;
4. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV menolak dengan tegas bahwa objek Perkara adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Karena tanah tersebut adalah milik Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, yang didapat dari Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV telah lama tinggal di atas tanah milik orang tua Tergugat, yaitu sekitar hampir ± 40 tahun lamanya, dan tidak pernah ada yang keberatan ataupun ada

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang untuk mengakui bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat, sampai datang Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini;
6. Bahwa sebelumnya Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV hidup tenteram dan damai, tanpa ada percekcohan mengenai kepemilikan tempat tinggal mereka;

7. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 31 maret 2002;

8. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, tidak pernah melakukan Musyawarah mengenai Pengosongan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa Pertemuan yang pernah terjadi adalah Pertemuan dalam rangka untuk menanyakan bukti kepemilikan tanah atas nama M. Rajul, bukan Musyawarah mengenai Pengosongan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang di terangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;

10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutar balikan fakta yang ada, dengan membuat seolah olah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengklaim bahwa tanah tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan Surat tertanggal 02 April 2012, disinyalir Keterangan tanah No. 593-06/PP/IV/2012 melanggar ketentuan perundang-undangan dalam penerbitannya, sehingga untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk itu Mohon Majelis Hakim yang Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 dan Surat Membatalkan Surat Keterangan Keterangan tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012;

12. Bahwa terhadap Surat wasiat Almh. Simah atau Almh. Hi. Saimah, sudah sepatutnya dibatalkan, karena isinya sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang ada;

13. Bahwa menyatakan Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui tanah milik Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, Tergugat - xV, Tergugat - v, Tergugat - VI, Tergugat - VIII, Tergugat - XI, Tergugat - XII, Tergugat - XII, Tergugat - XIV, Tergugat - Xv, adalah Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hukum, karena telah membuat Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, mengalami kerugian materil dan Immateril;
15. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV menolak dengan Keras membayar Kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena semua yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan kepada Hukum;

II. DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr kemukakan di dalam Eksepsi dan dalam Konvensi diatas secara mutatis - mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karenanya tidak perlu lagi di ulangi penulisannya;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr, yang mencoba untuk mengajukan klaim terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dan juga dengan adanya Gugatan ini maka Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, Tergugat - XV, dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr mengalami kerugian Moril dan Materil yang tidak terhitung;
4. Bahwa untuk kerugian Moril Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, tidak dapat di nilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan adanya ganti kerugian yang bersifat moril harus bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai materil, maka Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, dalam Perkara a quo menuntut ganti Kerugian Moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan secara seketika dan tunai begitu Perkara ini telah berkekuatan hukum Tetap;
5. Bahwa untuk Kerugian Materil, yang terjadi akibat adanya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr int, dimana Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, Tergugat- al,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr harus kehilangan waktu untuk mencari nafkah, sehingga Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, dirugikan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa begitu juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar honorarium Advokat, akibat dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr, maka sudah sepantasnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr di kenakan biaya Honorarium Advokat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian Moril dan Materil tersebut akibat adanya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr, maka sangat wajar dan sangat memenuhi rasa keadilan Jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti kerugian Moril dan Materil secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa Mohon agar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Para Tergugat dr, di hukum untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) apabila terlambat atau lalai tidak menjalankan Putusan ini sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

9. Bahwa agar tidak menjadi hampa Gugatan rekonvensi ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, Pun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara a quo berkenan melatakan sita Jaminan terhadap Harta-harta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk Tergugat dr, baik benda bergerak maupun tidak bergerak (yang secara sepesikasi akan diuraikan secara khusus dalam permohonan sita);

Berdasarkan dall-dil sebagaimana Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, Tergugat dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr kemukakan diatas telah membuktikan bahwa Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, adalah yang berhak atas gugat v, Tergugat – VII objek perkara a quo, maka dengan segala Hormat Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV dkpara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr, memohon Kepada Majelis

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sita Jaminan yang dimintakan dalam Perkara ini ditolak;
3. Menetapkan SebidangTanah dengan Luas $\pm 2756 \text{ m}^2$, terletak di Dusun II, Cempaka Desa Paya Parupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ucok Sarbai: ± 60 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan: ± 29 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M. Nur. Teguh: ± 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/JI, Pasar lama + 29 Meter, adalah Milik Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak beritikad Baik;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, dk/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dr untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Para Tergugat dr untuk membayar uang Ganti Kerugian Moril dan Materil secara seketika dan Tunai Kepada Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan Tergugat XV, sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/ Tergugat dr untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr tidak menjalankan Putusan ini secara suka rela;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr untuk tunduk mematuhi Putusan dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatan, selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik dengan menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Wasiat Almarhumah Hj. Simah binti Abdul Rahman tahun 1924 dan ten'emahan, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205060504110012 atas nama Kepala Keluarga HAMRAJUL Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab.Langkat, Provinsi Sumatera Utara, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 25 September 2000 tentang tidak keberatan saudara sekandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Wasiat yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ucok Sarbai dengan luas 6112,25 m2 tertanggal 15 Maret 2012, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2002 tentang izin menghuni atau menempati tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini ikut Tergugat menanda tangani yaitu Tergugat 4 (M. NUR) dan Tergugat 8 (SALAMUDIN), fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. FotoCopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-07/PP/IV/2012 dengan Luas 2756 m2 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-06/PP/IV/2012 dengan Luas 12.650 Ma yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 470-36IPEMIN/2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tentang wakaf Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal pemberian tanah untuk jalan Desa dengan luas 5 m x 128 m atau 640 M2, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/571/IXI2019ISU/LKT tentang Tindak Pidana Penguasaan Lahan Tanpa Ijin yang berhak tertanggal 30 September 2019 di Kepolisian Resor Langkat, fotocopy mana telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593-05/PP/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012, yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut telah dilepas dan dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ganti rugi kepada Ucok seluas 6.112,25 M2 (enam ribu seratus dua belas koma dua puluh lima meter persegi), telah dinazegelen pada Kantor Pos selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, IV, VI, X, dan XVI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471-111/PEM/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-1**;

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471-114/PEM/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-2**;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471-120/PEM/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-3**;

4. Fotokopi tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983 tanggal 24 April 1983 atas nama Ri'fai ic. suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, yang diterima Kepala Kampung Paya Prupuk, telah dinazegelen dan

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-4;**

5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran PBB Tahun 1991 atas nama Ri'fai telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-5;**

6. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tertera atas nama M. Ri'fai telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-6;**

7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Rahmah (Tergugat I) telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-7;**

8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Amir Majid ic. suami Tergugat VI, dan ayah dari Tergugat IV, X, dan XVI, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-8;**

9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama M. Nur (Tergugat IV) telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-9;**

10. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama M. Nur (Tergugat IV) telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-10;**

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 182177/V/L/70 tanggal 1 Desember 1970 atas nama Amir Majid, bertempat tinggal di Paya Perupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-11;**

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.00750/1139/052/L/90 tanggal 31 Desember 1990 atas nama Amir Majid dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.00751/1139/052/L/90 tanggal 31 Desember 1990 atas nama Umi Kalsum, bertempat tinggal di Paya Perupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-12;**

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 077/Lr.II/1139/052/L/84 atas nama kepala Keluarga A. Rifai, yang diketahui kepala Desa Paya Perupuk, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya dan untuk selanjutnya diberi tanda **T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-13;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I, II, III, IV, VI, X, dan XVI telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat, antara lain:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 471-167/PEM/2020 tanggal 30 April 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos untuk selanjutnya diberi tanda **T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Safamddin, yang telah/dinazegelen di Kantor Pos untuk selanjutnya diberi tanda **T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 471-168/PEM/2020 tanggal 30 April 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos yang telah/dinazegelen di Kantor Pos untuk selanjutnya diberi tanda **T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama salamuddin, yang telah dinazegelen di Kantor Pos yang telah/dinazegelen di Kantor Pos untuk selanjutnya diberi tanda **T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV-4;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi yang didengar keterangannya, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat I, II, III, IV, VI, X, XVI dan Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV juga mengajukan Saksi yang didengar keterangannya, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dilakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang untuk Eksepsi kompetensi Absolut, bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai surat wasiat tidak tepat, karena diajukan ke Pengadilan Negeri, yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) telah diputus dalam putusan sela dengan amar putusan:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, X, XVI, V, VII, VII, XI, dan Tergugat XV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang kompetensi absolut haruslah ditolak;

Menimbang, untuk eksepsi Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, menurut Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI, Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, menurut Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI, Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri haruslah ditolak;

Menimbang, untuk eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi daluarsa, sehingga menurut Tergugat I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI, gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi daluarsa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak jelas objek dan batas-batas objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggabungkan dua kompetensi peradilan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung dua kompetensi peradilan yakni peradilan umum dan peradilan agama sehingga tidak dapat diperiksa di satu lingkungan peradilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perihal kewenangan mengadili telah diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa perkara aquo, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggabungkan dua kompetensi peradilan haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan kewenangan dalam proses mediasi merupakan kewenangan hakim mediator sementara mediator telah menyatakan mediasi tidak berhasil, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Mediasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang gugatan Penggugat Konvensi error in persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang gugatan Penggugat konvensi *error in persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libels*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tentang gugatan Penggugat konvensi gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libels*, haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang disengketakan dalam perkara a quo adalah Penggugat mendalilkan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, X, dan XVI dan Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, dimana Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2002 sampai dengan sekarang menguasai dan membangun rumah diatas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593-07/PP/IV/2012 dengan luas \pm 2756 m2 yang dikeluarkan dan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-06/PP/IV/2012 dengan Luas \pm 12.650 m² yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012 yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, maka beban pembuktian haruslah dibagi sebagai berikut:

- a. Penggugat diberi kesempatan membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa dalam perkara a quo dan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menempati tanah objek sengketa yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa dalam petitum angkat 3 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah dalam perkara a quo, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593-07/PP/IV/2012 dengan Luas \pm 2756 M² yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-06/PP/IV/12012 dengan Luas \pm 12.650 m² yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012 yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawaan hukum dengan menguasai dan menempati tanpa ijin tanah objek perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat merupakan pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan luas \pm 2756 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ucock Sarba'i
107 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Jalan105 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Nur Teguh
29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar Lama
23 M;

Dan tanah dengan luas \pm 12.650 m² dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan
128 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahmah
125 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jauhari Usman
95 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama
105 M;

Menimbang, bahwa untuk diketahui objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 15.406 m² (lima belas ribu empat ratus enam meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan, dan terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang mana dalam pemeriksaan setempat, objek sengketa dimaksud telah diakui dan dibenarkan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama: Muhammad Yamin, Arfan Idrus, dan Midin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI, telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV, VI, X, XVI.1 sampai T.I, II, III, IV, VI, X, XVI.10, dan Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV telah mengajukan bukti surat diberi tanda T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV.1 sampai dengan bukti T. V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV.4. Tergugat I, II, III, IV, VI, XVI serta Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang sama, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Syafril, Hasan Basri, Melfarida dan Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Petitum angka 1 Penggugat yaitu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Penggugat dikenakan beban pembuktian atas dalil-dalil yang Penggugat berikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka berpedoman pada pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat merupakan penerima waris yang sah berdasarkan surat Wasiat tahun 1924 oleh Hj. Saimah binti Abdul Rahman;

Menimbang bahwa Surat Wasiat tersebut diberikan kepada anak dari Hj. Saimah sampai akhirnya jatuh ke tangan Penggugat. Bahwa untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan penerima waris yang sah atas tanah yang dimaksud dalam surat wasiat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-3 yakni Surat Pernyataan tanggal 25 September 2000 tentang tidak keberatan saudara sekandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Wasiat yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga didukung dengan keterangan Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Midin yang menyatakan silsilah keluarga Hj. Saimah Binti Abdul Rahman dan Hamrazul/Penggugat merupakan keturunan dari Hj. Saimah yang memberikan wasiat objek perkara tersebut dan isi surat wasiat tersebut setelah diterjemahkan menggambarkan hak waris pada pokoknya jatuh ke tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa ada bantahan atau bukti lain dari pihak lawan yang dapat membantah pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan penerima waris yang sah dari Wasiat Hj. Saimah binti Abdul Rahman

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menyampaikan bukti Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2002 tentang izin menghuni atau menempati tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini ikut Tergugat menanda tangani yaitu Tergugat 4 (M.Nur) dan Tergugat 8 (Salamudin) vide P-5, yang di dukung dengan keterangan Saksi Muhammad Yamin yang sudah melakukan klarifikasi dengan mengumpulkan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan tidak ada yang keberatan atas surat tersebut;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat menyatakan menempati tanah milik Penggugat dan akan diserahkan kepada Penggugat apabila Penggugat memerlukan atau menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat menyampaikan bukti Surat Keterangan Nomor: 593-06/PP/III/2012 tertanggal 2 April 2012, yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut telah dilepas dan dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ganti rugi kepada Ucok seluas 6.112,25 m² (enam ribu seratus dua belas koma dua puluh lima meter persegi) vide bukti P-10, dan Surat Keterangan Nomor: 470-36/PEM/2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tentang wakaf Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal pemberian tanah untuk jalan Desa dengan luas 5 m x 128 m atau 640 m²;

Menimbang, bahwa dari penjualan sebagian tanah objek perkara kepada Ucok dan juga pemberian wakaf kepada pihak desa untuk dijadikan jalan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Penggugat merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat I, II, III, IV, VI, X, dan XVI menyampaikan bukti Surat Keterangan Nomor 471-111/PEM/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, Surat Keterangan Nomor 471-114/PEM/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, Surat Keterangan Nomor 471-120/PEM/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk, yang belakangan diketahui dicabut kembali oleh Kepala Desa Paya Prupuk, serta surat keterangan tersebut tumpang tindih dengan surat keterangan yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk di atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa penerbitan surat keterangan tanah tersebut tidak dilakukan secara cermat karena menyebabkan adanya tumpang tindih surat diatas objek tanah yang sama dengan Surat Keterangan Tanah atas Nama Hamrazul vide P-6 dan bukti P-7, dan untuk surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Prupuk atas nama Para Tergugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional sehingga patut diduga penerbitan surat keterangan tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik sehingga kemudian dicabut kembali oleh Kepala Desa Paya Prupuk, maka terhadap surat keterangan tersebut diatas patutlah dikesampingkan atau tidak dapat dianggap sebagai alat bukti

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah karena tidak didukung dengan alat bukti lain baik keterangan Saksi atau bukti lain yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pembayaran Pajak dan Ipeda sebagaimana diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat demikian: bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa IPEDA sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut. Demikian pula mengenai slip Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Para Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2605 K/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa: bukti Girik/IPEDA adalah suatu produk administrasi perpajakan yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai suatu ketetapan dan pembayaran Pajak hasil bumi/IPEDA/PBB tahun pajak tertentu dan tidak berfungsi sebagai bukti pemilikan tanah. hal ini juga diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan bahwa surat Petuk Pajak Bumi/Ipeda bukan suatu bukti pemilikan tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut diatas, maka terhadap bukti Pembayaran IPEDA dan PBB yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara tidak dapat disimpulkan atau dinyatakan bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang sah dari tanah objek perkara tersebut, sehingga terhadap bukti tersebut diatas patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak memiliki alas hak atau dasar yang kuat untuk mendirikan rumah dan menempati tanah objek perkara a quo serta di persidangan tidak ada bukti yang relevan dan valid serta otentik yang menjadi dasar Para Tergugat mendirikan rumah dan menempati tanah objek perkara tersebut;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan uraian diatas, maka terhadap petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa: Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah yang sah yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan luas $\pm 2.756 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ucok Sarba'i
107 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan
105 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Nur Teguh
29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar Lama
23 M;

dan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan Luas $\pm 12.650 \text{ M}^2$ (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan
128 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahmah
125 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Jauhari Usman
95 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama
105 M;

Luas keseluruhan Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\pm 15.406 \text{ M}^2$ (lima belas ribu empat ratus enam meter persegi), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi point 2 yakni menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Wasiat Almarhumah Hj. Saimah Binti Abdul Rahman Tahun 194, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni mengenai kepemilikan tanah objek perkara yang salah satu alas haknya yakni Surat Wasiat Hj. Saimah Tahun 1924 yang hal ini juga dikuatkan dengan

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Muhammad Yamin dan Arfan Idrus, dan Para Tergugat Konvensi di persidangan tidak menyertakan bukti yang relevan untuk membantah Surat Wasiat tersebut, sehingga terhadap Surat Wasiat Hj. Saimah binti Abdul Rahman Tahun 1924 patutlah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI yang telah menghuni, menempati dan menguasai serta mengusahai Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa Para Tergugat menempati dan mendirikan rumah di atas tanah objek perkara milik Penggugat Konvensi, hal ini juga diakui oleh Para Tergugat bahwa mereka menempati dan membangun rumah diatas tanah objek perkara, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Arfan Idrus yang menyampaikan bahwa Para Tergugat memang menempati tanah dalam perkara a quo, yang merupakan tanah milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak dapat memberikan bukti kepemilikan tanah tersebut atau alas hak untuk menempati dan mendirikan rumah diatas objek perkara. Dan akibat perbuatan para Tergugat yang menempati tanah milik Penggugat Konvensi mengakibatkan Penggugat Konvensi tidak dapat mendaftarkan tanah tersebut dan tidak dapat diterbitkannya sertifikat Hak Milik yang sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, karena adanya penolakan dari Para Tergugat serta perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat Konvensi yakni Hamrazul tidak dapat menguasai dan mengusahakan tanah tersebut;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat menempati tanah objek perkara dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut tanpa alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah tanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara nyata akibat perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah objek perkara milik Penggugat dan walaupun telah dilakukan mediasi oleh Pihak Kepala Desa Paya Prupuk antara Pihak Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, namun Para Tergugat Konvensi tidak bersedia meninggalkan objek perkara, dan akibatnya secara nyata Penggugat Konvensi mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai dan mengusahakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menempati dan mendirikan rumah tanpa hak diatas objek perkara milik Penggugat Konvensi. Sehingga terhadap petitum poin 4 haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 5 yakni Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 31 Maret 2002 tidak berlaku dan telah berakhir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2020 tentang izin kepada Para Tergugat Konvensi untuk menghuni atau menempati tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Muhammad Yamin, dan di persidangan juga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi merupakan pemilik yang sah dari tanah objek perkara, sehingga Penggugat Konvensi berhak memberikan ijin kepada pihak lain untuk menguasai atau menempati tanah miliknya, dan oleh karena itu merupakan hak Penggugat Konvensi untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku surat pernyataan yang dibuat tanggal 31 Oktober 2002 tentang izin kepada Para Tergugat Konvensi untuk menghuni atau menempati tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum poin 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 6 yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah ter perkara yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan sita jaminan atau conservatoir beslag sebagai berikut: bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv:

- Menyita barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat dipenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Menimbang, pada awalnya sita jaminan hanya ditetapkan terhadap sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan wanprestasi, yang kemudian diperluas termasuk kepada sengketa kepemilikan hak, dalam perkara a quo yakni tanah atau benda tidak bergerak, tujuan dilakukannya sita jaminan yakni menempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukan sebagai debitor dibawah penjagaan pengadilan, tujuannya yakni agar keutuhan barang tersebut tetap terjaga, dan apabila Penggugat dimenangkan dalam putusan pengadilan, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi antisipasi selama proses persidangan agar Tergugat tidak mengalihkan, menjual objek perkara kepada pihak lain yang menyebabkan putusan kemudian tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa Menurut Sudikmo Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, hlm. 99), bahwa penyitaan terhadap barang tidak bergerak hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau Penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) RBg). Dalam konkretnya, permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena sita jaminan itu pada hakikatnya sudah menilai pokok sengketa, dan Hakim yang memeriksa perkara itu pulalah yang memerintahkan dengan surat penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, suatu penyitaan haruslah dimulai dengan adanya surat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dan barulah kemudian Majelis Hakim menilai apakah permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan apabila ditolak atau dikabulkan maka akan dimuat dalam suatu bentuk penetapan. Bahwa selama proses persidangan, pihak Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara, dan hanya dimuat dalam petitum Penggugat, sehingga petitum poin 6 tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7 yakni menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI maupun orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menduduki atau menempati atau menguasai serta mengusahai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.593-07/PP/IV/2012 dan SKT No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk mengosongkan dengan sendiri tanah tersebut dan menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Keadaan Kosong dan baik tanpa syarat apapun juga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah dari objek perkara yakni yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan luas $\pm 2.756 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ucok Sarba'i
107 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan
105 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Nur Teguh
29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar Lama
23 M;

Dan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 593-06/PP/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 dengan Luas $\pm 12.650 \text{ M}^2$ (dua belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan
128 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahmah
125 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Jauhari Usman
95 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama
105 M;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah objek perkara, maka sudah sepatutnya Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, dengan cara sukarela dan tanpa syarat apapun untuk mengosongkan, membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah/objek sengketa tersebut, serta menyerahkan dalam keadaan kosong, aman, bebas, baik dan tanpa beban apapun diatasnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 8 yakni Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk membayar kerugian materiil yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat memperoleh hasil dari tanah terperkara tersebut selama sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) serta Kerugian Immateriil yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian nyata-nyata dialami oleh Penggugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi. Bahwa di persidangan Penggugat Konvensi tidak menguraikan rincian kerugian materiil dan imateriil yang dialami, serta tidak ada bukti-bukti baik surat maupun saksi yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi, sehingga menurut Majelis Hakim petitum poin 8 ini patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 9 yakni menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari bila mana Tergugat I s/d Tergugat XVI tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi Putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang paksa merupakan upaya paksa secara tidak langsung agar pihak yang kalah menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya,

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan Tergugat I s/d Tergugat XVI telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga diwajibkan dengan cara sukarela dan tanpa syarat apapun untuk mengosongkan, membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah/objek sengketa tersebut, serta menyerahkan dalam keadaan kosong, aman, bebas, baik dan tanpa beban apapun diatasnya. Dengan demikian, agar pihak yang kalah menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin, maka beralaskan keadilan dan kepatutan, maka petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /hari bila mana Tergugat I s/d Tergugat XVI tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi bunyi Putusan atas perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat petitum mengenai uang paksa (dwangsom) dengan besaran yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tersebut layak dikabulkan, dengan demikian petitum poin 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 10 yakni “menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan serta merta (*uit voobaar bij vorrad*) atau terlebih dahulu dalam perkara ini meskipun ada perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), maksudnya yakni Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan terlebih dahulu:

- Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata);
- Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, hlm. 998-1007) bahwa untuk mengatur mengenai putusan serta merta Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa pedoman salah satunya yakni SEMA No. 06 Tahun 1975 dalam SEMA ini terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lain sebagai berikut:

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) rbg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya;
- b. Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam pasal-pasal yang dimaksud;
- c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
 - 1) Apabila ada konservatoir beslah yang harga barang yang disita tidak mencukupi jumlah gugatan;
 - 2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya;
- d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai;
- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi;

Menimbang, bahwa SEMA tersebut juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1054 K/Sip/1974 “yang membenarkan putusan PT yang mengatakan, karena putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dalam perkara ini menyangkut pembongkaran, perlu disikapi dengan kehati-hatian yang serius, agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan (tidak repot) apabila putusan dibatalkan (diubah) pada tingkat kasasi. Oleh karena itu amar putusan yang mengabulkan pelaksanaan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) perlu dibatalkan”;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjabarkan lebih jauh mengenai syarat Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yakni:
Pertama, menurut versi Pasal 180 HIR, Pasal 190 RBg, dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kedua, dikemukakan dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, dikatakan, syarat-syarat untuk menjatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta:

- 1) Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dallil gugatan terdiri dari
 - Akta otentik, atau
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
- 2) Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- 3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



4) Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tidak ada bukti kepemilikan yang otentik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, serta tidak ada akta dibawah tangan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang diakui atau dianggap diakui oleh Para Tergugat Konvensi. Juga di persidangan tidak ada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), harulah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Konvensi poin 11 yakni menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk membayar ongkos perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (1) RBg digariskan prinsip pembebanan biaya perkara: dibebankan kepada pihak yang kalah "inilah prinsip yang pertama, hakim memikulkan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya, begitu juga apabila pihak Tergugat dikalahkan dalam persidangan, maka ia dibebankan oleh Hakim untuk membayar biaya perkara", dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan KONVENSI dan REKONVENSI;

Menimbang, oleh karena tidak semua petitum Penggugat Konvensi dikabulkan, maka terhadap petitum poin 1 agar menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak, karena itu gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pengertian gugatan rekonvensi tidak diatur secara khusus hanya berupa pengertian singkat dalam Pasal 132 a ayat (1) yang maknanya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;
- Gugatan rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada PN, pada saat yang berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Dalam Pasal 244 Rv diatur bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik dari pihak yang dahulunya sebagai Tergugat, dimana dalam gugatan rekonvensi harus berkaitan erat dengan gugatan konvensi, baik menyangkut subyek/pihaknya maupun dengan objek sengketa, sehingga antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi adanya keterkaitan hubungan hukumnya yang terangkum di dalam posita maupun petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konvensi diatas, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dari objek perkara seluas 9.200 m² dan juga menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka dari itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, dikenakan beban pembuktian atas dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, berikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-1 sampai dengan bukti T.I, II, III, IV, VI, X, XVI-13, dan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Khamisah, Syahrizal, dan Syahrin;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama, Muhammad Yamin, Arfan Idrus, dan Midin;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, poin 2 yakni menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), baru dapat diputuskan setelah ditentukan siapa pemilik yang sah dari objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, poin 3 yakni menyatakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara seluas \pm 23 rante atau \pm 9.200 m², Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti valid, otentik atau alas hak yang sah yang menjadi dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara, sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konvensi tersebut diatas, bahwa bukti bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat membuktikan bantahannya bahwa ia sebagai pemilik sah dari objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah miliknya sebagaimana petitum poin 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan: "tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan menempati/menguasai objek sengketa tanpa seizin pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ia merupakan pemilik sah dari tanah objek perkara, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menguasai dan menempati tanah objek perkara serta melakukan perbuatan hukum atas tanah objek perkara tidak memenuhi syarat melakukan perbuatan melawan hukum, oleh Karena itu terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, yang menyatakan batal tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara berupa:

- Surat Keterangan Tanah No. 593-07/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
- Surat Keterangan Tanah No. 593-06/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
- Surat Keterangan Kepala Desa Paya Perupuk No. 470-36/PEM/IVI/2012

tanggal 20 April 2012;

- Surat Keterangan No. 593-27/SKT/PP/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- ataupun surat-surat lain yang akan diterbitkan kemudian terkait objek

perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas yang dijadikan bukti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diterbitkan dengan penuh kehati-hatian dan diterbitkan dengan itikad baik hal ini didukung dengan keterangan Saksi Kepala Desa Paya Prupuk, bahwa penerbitan surat Keterangan Tanah tersebut atas nama Hamrazul melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, dan hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan konvensi, oleh karena itu terhadap petitum poin 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI poin 5 yakni menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materil dan immateril yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjumlah sebesar Rp1.626.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian nyata-nyata dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menguraikan rincian kerugian materiil dan imateriil yang dialami, serta tidak ada bukti-bukti baik surat maupun saksi yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, sehingga menurut Majelis Hakim petitum poin 5 ini patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, poin 6 yakni Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menurut Sudikmo Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, hlm. 99), bahwa penyitaan terhadap barang tidak bergerak hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau Penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) RBg). Dalam konkretnya, permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. oleh karena sita jaminan itu pada hakikatnya sudah menilai pokok sengketa. dan hakim yang memeriksa perkara itu pulalah yang memerintahkan dengan surat penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, suatu penyitaan haruslah dimulai dengan adanya surat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dan barulah kemudian Majelis Hakim menilai apakah permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan apabila ditolak atau dikabulkan maka akan dimuat dalam suatu bentuk penetapan. Bahwa selama proses persidangan Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara, dan hanya dimuat dalam petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, sehingga petitum poin 6 tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, yakni menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



perlawanan Banding maupun Kasasi (*uit voerbar bij voorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), maksudnya yakni Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan terlebih dahulu:

- Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjabarkan lebih jauh mengenai syarat Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yakni:

Pertama, menurut versi Pasal 180 HIR, Pasal 190 RBg, dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kedua, dikemukakan dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, dikatakan, syarat-syarat untuk menjatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta:

- 1) Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dallil gugatan terdiri dari:
 - Akta otentik, atau
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
- 2) Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- 3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- 4) Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tidak ada bukti kepemilikan yang otentik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, serta tidak ada akta dibawah tangan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diakui atau dianggap diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, juga di persidangan tidak ada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) sebagaimana petitum poin 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, ditolak seluruhnya maka terhadap pihak yang kalah yaitu oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, dibebankan membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, ditolak seluruhnya, maka terhadap petitum ke satu agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI untuk seluruhnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik dari pihak yang dahulunya sebagai Tergugat, dimana gugatan rekonvensi harus berkaitan erat dengan gugatan konvensi, baik menyangkut subyek/pihaknya maupun dengan obyek sengketanya, sehingga antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi adanya keterkaitan hubungan hukumnya yang terangkum didalam posita maupun petitum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konvensi diatas, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), juga gugatan ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV untuk membayar honorarium Advokad sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta kerugian immateriil sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka dari itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, dikenakan beban pembuktian atas dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, berikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim baru dapat diputuskan apabila petitum lainnya sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, telah mengajukan bukti surat diberi tanda T. V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV-1 sampai dengan bukti T. V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV-4, dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama, Muhammad Yamin, Arfan Idrus, dan Midin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV, poin 2 yakni menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Para Tergugat dr untuk membayar uang Ganti Kerugian Moril dan Materiil secara seketika dan Tunai Kepada Tergugat V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian nyata-nyata dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan kerugian imateriil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerugian atas manfaat yang dimungkinkan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, tidak menguraikan rincian kerugian nyata-nyata telah dialami olehnya serta juga tidak menguraikan secara rinci bentuk keuntungan yang mungkin didapat di kemudian hari apabila tidak adanya tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta tidak ada bukti-bukti baik surat maupun Saksi yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, sehingga menurut Majelis Hakim petitem poin 2 ini patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV poin 3 yakni menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan Putusan ini secara suka rela, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pertimbangan dalam konvensi yang menyatakan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV merupakan pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini terkait uang paksa (*dwangsom*) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukan sebaliknya. Dengan demikian petitem mengenai uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, yakni Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dk/Tergugat dr untuk tunduk mematuhi Putusan dalam Perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara diatur bahwa para pihak yang berperkara diharuskan untuk mematuhi dan tunduk serta menghormati setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terlepas adanya upaya hukum banding atau kasasi dari para pihak. Dan untuk perkara a quo semua pihak yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, dan XVI, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, I, IV, VI, X dan XVI, ditolak seluruhnya maka terhadap pihak yang kalah yaitu oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi V, VII, VII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, dibebankan membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, ditolak seluruhnya, maka terhadap petitum ke satu agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VIII, X dan XI, serta gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, VI, VIII, X, XI, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan perkara *aquo* sehingga haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah terhadap tanah a quo berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-07/PP/IV/2012 dengan Luas 2756 m2 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012 yang terletak di Dusun II Cempaka, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ukok Sarbai107 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan 105 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M.Nur Teguh 29 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Jalan Pasar Lama 23 M;

Dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593-06/PP/IV/2012 dengan Luas 12.650 m2 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Desa Paya Perupuk tertanggal 02 April 2012, yang terletak di Dusun II Cempaka Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan128 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahmah 125 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jauhari Usman 95 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Pasar Lama 105 M;
3. Menyatakan bahwa tanah/ obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, tersebut menguasai tanah/obyek sengketa

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa di atas tersebut tanpa hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV Konvensi/Tergugat Rekonvensi meyerahkan tanah/ obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara suka rela dan tanpa syarat apapun, untuk mengosongkan, membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah/ obyek sengketa tersebut serta meyerahkan dalam keadaan kosong, aman, bebas, baik dan tanpa beban apapun diatasnya;

6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XI, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari bila mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XI, tidak mau secara sukarela atau lalai memenuhi atau menaati isi bunyi putusan diatas perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hokum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XI, XIII, XIV, dan XV untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XI, untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Stabat putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal tanggal 25 Agustus 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, dan Tergugat XVI, dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, sedangkan Tergugat Konvensi IX tidak hadir di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Maria. C.N. Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.210.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp810.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	
Jumlah	:	Rp4.141.000,00;
(empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)		